

PT Eastparc Hotel Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT EASTPARC HOTEL Tbk

PT Eastparc Hotel Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada tanggal 10 Februari 2021.

I. Lokasi, tempat, dan tanggal

Hari, tanggal : Rabu, 10 Februari 2021
Waktu : 13.34 WIB - 13.49 WIB
Tempat : Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
55281

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Direktur

Presiden Direktur : Khalid bin Omar Abdat
Direktur Operasional : Helmi Khalid Abdat
Direktur Keuangan : Muhammad Anis
Direktur Pemasaran : Wahyudi Eko Sutoro

IV. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.414.498.680 (dua miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 58,89% (lima puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
Pertama	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara tidak setuju. Selanjutnya petugas kami akan mengambil kartu suara tersebut untuk diberikan kepada Notaris yang akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - Kedua : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blanko. Selanjutnya petugas kami akan mengambil kartu suara tersebut untuk diberikan kepada Notaris yang akan mencatat suara abstain atau blanko yang dikeluarkan dalam Rapat.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.
4. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
6. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

VII. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.414.418.280 suara/ 99,996670%	400 suara/ 0,000017%	80.000 suara/ 0,003313%	2.414.498.280 suara/ 99,999983%

Keputusan Rapat:

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum agar dapat digunakan sebagai modal kerja.

Yogyakarta, 10 Februari 2021
PT Eastparc Hotel Tbk
Direksi